

TINJAUAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PENINDAKAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA

Viona Marchanda¹, Dwi Putri Lestari², Wevy Efticha Sary³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

vionamarchanda03@gmail.com¹, dwipfhunib22@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³

ABSTRACT; *This study examines the issue of illegal fishing by foreign vessels in Indonesian waters from the perspective of international law. Employing a normative juridical method, the research analyzes various international legal instruments such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and regional agreements that serve as the basis for enforcing measures against illegal fishing practices. The analysis focuses on the implementation of international law, the role of intergovernmental cooperation, and the challenges faced at both national and global levels. The findings indicate that although a comprehensive international legal framework exists, enforcement against foreign vessels still encounters numerous obstacles, including jurisdictional limitations and differing legal interpretations among nations. These findings are expected to contribute to the improvement of law enforcement mechanisms and the strengthening of international cooperation to protect Indonesia's sovereignty and natural resources.*

Keywords: *International Law, Illegal Fishing, Foreign Vessels, Indonesian Waters, Law Enforcement, Normative Juridical.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji permasalahan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia melalui perspektif hukum pidana internasional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah berbagai instrumen hukum pidana internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan perjanjian regional yang menjadi landasan penindakan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal. Analisis difokuskan pada penerapan hukum pidana internasional, peran kerjasama antarnegara, serta tantangan implementasi di tingkat nasional dan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum pidana internasional yang komprehensif, penindakan terhadap kapal asing masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan yurisdiksi dan perbedaan interpretasi hukum antarnegara. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan mekanisme penegakan hukum serta memperkuat kerjasama internasional guna melindungi kedaulatan dan sumber daya alam Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional, Penangkapan Ikan Ilegal, Kapal Asing, Perairan Indonesia, Penegakan Hukum, Yuridis Normatif.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki perairan yang luas dan kaya akan sumber daya ikan. Letaknya yang strategis di antara dua samudra menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai salah satu kawasan perikanan terbesar di dunia. Namun, kekayaan ini juga menghadapi ancaman serius akibat maraknya praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUUF) yang dilakukan oleh kapal asing. Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), praktik IUUF di perairan Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, dengan estimasi kehilangan potensi pendapatan negara mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya¹. Selain itu, penangkapan ikan ilegal juga berdampak pada degradasi lingkungan laut dan keberlanjutan sektor perikanan nasional².

Dalam menghadapi ancaman tersebut, Indonesia telah mengambil berbagai langkah hukum untuk menindak kapal asing yang melakukan praktik IUUF. Salah satu instrumen hukum pidana internasional yang menjadi dasar penindakan adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang mengatur yurisdiksi negara pantai dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautannya³. Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menangkap dan menenggelamkan kapal asing yang terbukti melakukan pencurian ikan⁴. Namun, dalam praktiknya, upaya ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan armada pengawasan, kompleksitas hubungan diplomatik, serta perbedaan interpretasi hukum antara Indonesia dan negara asal kapal pelaku IUUF⁵.

Penindakan terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia juga berkaitan erat dengan kerja sama internasional. Beberapa organisasi regional, seperti Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Region (RPOA-IUU), telah berupaya mengoordinasikan kebijakan antarnegara dalam mengatasi permasalahan ini⁶. Namun, efektivitas kerja sama ini masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek pertukaran data, mekanisme penindakan lintas

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Evaluasi Penanggulangan IUUF di Indonesia Tahun 2023, Jakarta: KKP, 2023, hlm. 12.

² Food and Agriculture Organization (FAO), The State of World Fisheries and Aquaculture 2022, Rome: FAO, 2022, hlm. 35.

³ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Article 73.

⁴ Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (4).

⁵ Haryadi, R., *Dinamika Hukum Perikanan di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: PT Gramedia, 2021, hlm. 85.

⁶ RPOA-IUU, Annual Report on IUU Fishing in Southeast Asia, Bangkok: RPOA Secretariat, 2023, hlm. 18.

negara, serta harmonisasi kebijakan hukum di tingkat regional dan global⁷. Selain itu, meskipun berbagai konvensi internasional telah mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap kapal asing pelaku IUUF, implementasi di lapangan sering kali mengalami hambatan akibat ketidaksepakatan antara negara pantai dan negara bendera kapal⁸.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana internasional terhadap penindakan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji regulasi internasional yang relevan, efektivitas penerapannya di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan hukum terkait IUUF. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dalam memperkuat mekanisme penegakan hukum dan kerja sama internasional guna melindungi sumber daya kelautan Indonesia secara lebih efektif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa penindakan terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah ada regulasi hukum pidana internasional dan nasional?
2. Bagaimana efektivitas penerapan hukum pidana internasional dalam menindak kapal asing pelaku illegal fishing di perairan Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukumnya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan sumber-sumber normatif seperti peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta doktrin hukum yang relevan⁹. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait penindakan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, baik dalam lingkup hukum nasional maupun hukum pidana internasional. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982,

⁷ Yusuf, A., Kerja Sama Regional dalam Mengatasi IUUF: Studi Kasus ASEAN dan RPOA-IUU, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 45.

⁸ Yusuf, A., Kerja Sama Regional dalam Mengatasi IUUF: Studi Kasus ASEAN dan RPOA-IUU, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 45.

⁹ Soekanto, S., & Mamudji, S., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm. 13.

peraturan perundang-undangan Indonesia terkait perikanan, serta kebijakan regional dan internasional mengenai Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF)¹⁰.

Selain menganalisis peraturan hukum, penelitian ini juga mengkaji berbagai literatur, jurnal hukum, serta laporan dari lembaga internasional dan nasional yang membahas efektivitas implementasi hukum dalam menindak kapal asing pelaku IUUF¹¹. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, di mana data yang diperoleh akan dikaji secara sistematis untuk memahami sejauh mana aturan hukum yang ada telah diterapkan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya¹². Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas hukum pidana internasional dalam penindakan IUUF serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum di Indonesia¹³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala dalam Penindakan Kapal Asing yang Melakukan Penangkapan Ikan Ilegal di Perairan Indonesia

1. Kompleksitas Yurisdiksi Hukum dalam Penindakan IUUF

Salah satu kendala utama dalam penindakan terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia adalah kompleksitas yurisdiksi hukum. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, setiap negara memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya laut di zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantai¹⁴. Meskipun Indonesia memiliki hak untuk mengelola sumber daya ikan di ZEE, penindakan terhadap kapal asing yang melanggar kedaulatan sering kali terbatas karena prinsip kebebasan navigasi dan hak negara bendera atas kapal berbenderanya¹⁵.

Dalam banyak kasus, kapal asing yang tertangkap melakukan IUUF di perairan Indonesia sering kali berbendera negara lain yang tidak selalu kooperatif dalam proses hukum. Negara bendera memiliki hak untuk mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapalnya di laut lepas atau bahkan di ZEE negara lain, sehingga Indonesia sering kali mengalami kesulitan

¹⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm. 13.

¹¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Evaluasi Penanggulangan IUUF di Indonesia Tahun 2023, Jakarta: KKP, 2023, hlm. 21.

¹² Marzuki, P.M., Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 45.

¹³ Yusuf, A., Kerja Sama Regional dalam Mengatasi IUUF: Studi Kasus ASEAN dan RPOA-IUU, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 56.

¹⁴ United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Montego Bay: United Nations, 1982.

¹⁵ UNCLOS 1982, Article 73.

dalam membawa kapal asing ke dalam proses hukum domestik¹⁶. Selain itu, beberapa kapal asing menggunakan bendera kenyamanan (flag of convenience) dari negara yang tidak memiliki pengawasan ketat terhadap praktik IUUF, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum terhadap pemilik kapal yang sebenarnya¹⁷.

2. Keterbatasan Kapasitas Pengawasan dan Penegakan Hukum

Keterbatasan armada dan sumber daya manusia dalam pengawasan perairan juga menjadi kendala signifikan dalam penindakan kapal asing pelaku IUUF. Wilayah perairan Indonesia yang luas, mencapai sekitar 3,25 juta km², membutuhkan sistem pengawasan yang kuat untuk mendeteksi dan menangkap kapal asing yang melakukan pelanggaran¹⁸. Namun, keterbatasan jumlah kapal patroli yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) menyebabkan banyak kapal ilegal yang lolos dari penindakan¹⁹.

Selain itu, teknologi pemantauan seperti Vessel Monitoring System (VMS) dan citra satelit memang telah digunakan untuk mendeteksi aktivitas IUUF, tetapi implementasinya masih belum optimal karena keterbatasan anggaran dan infrastruktur²⁰. Banyak kapal asing yang juga menggunakan teknologi canggih untuk menghindari deteksi, seperti mematikan transponder otomatis atau menggunakan identitas palsu agar tidak terdeteksi oleh sistem pemantauan Indonesia.

3. Kendala Diplomasi dan Hubungan Internasional

Penindakan kapal asing yang melakukan IUUF sering kali melibatkan aspek diplomasi yang kompleks, terutama ketika kapal yang ditangkap berasal dari negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia. Meskipun Indonesia telah menegaskan sikap tegas dalam menindak kapal asing, termasuk kebijakan penenggelaman kapal yang pernah diterapkan oleh KKP, kebijakan ini juga menuai kontroversi di tingkat internasional²¹.

Beberapa negara asal kapal pelaku IUUF sering kali melakukan protes diplomatik terhadap Indonesia ketika kapal mereka ditangkap atau ditenggelamkan. Hal ini membuat

¹⁶ Food and Agriculture Organization (FAO), Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, Rome: FAO, 1993.

¹⁷ United Nations, United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995, New York: United Nations, 1995.

¹⁸ FAO, Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA), Rome: FAO, 2009.

¹⁹ Dugis, V., State Sovereignty and Fisheries Management, Cambridge: Cambridge University Press, 2020, hlm. 97.

²⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

²¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laporan Evaluasi Kebijakan Penenggelaman Kapal 2014–2019, Jakarta: KKP, 2020.

Indonesia harus menyeimbangkan antara penegakan hukum dan hubungan diplomatik agar tidak menimbulkan ketegangan antarnegara. Selain itu, dalam beberapa kasus, tekanan politik dari negara lain menyebabkan proses hukum terhadap kapal asing menjadi lebih lambat atau bahkan batal dilakukan.

Selain kendala dalam hubungan bilateral, perbedaan kebijakan antarnegara dalam mengatasi IUUF juga menjadi hambatan dalam implementasi kerja sama internasional. Meskipun terdapat forum kerja sama regional seperti Regional Plan of Action to Combat IUU Fishing (RPOA-IUU) dan ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF), belum ada mekanisme penegakan hukum yang benar-benar mengikat sehingga beberapa negara masih bertindak secara unilateral dalam menangani IUUF²².

4. Praktik Korupsi dan Lemahnya Penegakan Sanksi

Korupsi dalam sektor kelautan juga menjadi faktor yang memperumit upaya penindakan IUUF di Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan adanya keterlibatan oknum aparat dalam memberikan izin kepada kapal asing untuk beroperasi di perairan Indonesia secara ilegal. Selain itu, praktik suap terhadap petugas di lapangan sering kali membuat kapal ilegal dapat lolos dari proses hukum, meskipun sudah tertangkap melakukan pelanggaran.

Lemahnya penegakan sanksi terhadap kapal asing pelaku IUUF juga menjadi permasalahan utama. Meskipun Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah mengatur sanksi pidana dan denda bagi kapal asing yang tertangkap melakukan IUUF, implementasi di lapangan sering kali tidak maksimal¹⁵. Banyak kasus di mana kapal asing yang tertangkap justru hanya diberikan sanksi administratif ringan dan diperbolehkan kembali beroperasi setelah membayar denda²³.

5. Dampak Sosial-Ekonomi terhadap Nelayan Lokal

Maraknya praktik IUUF oleh kapal asing juga berdampak negatif terhadap nelayan Indonesia. Kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal sering kali menggunakan metode yang merusak, seperti trawl dan bom ikan, yang menyebabkan degradasi ekosistem laut dan berkurangnya populasi ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini berakibat pada

²² Indonesia-Philippines Bilateral Fisheries Agreement, Strengthening Marine Border Control, Manila: Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 2021.

²³ Transparency International, Corruption and Fisheries Crime, Berlin: Transparency International, 2020.

menurunnya hasil tangkapan nelayan lokal, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mempertahankan mata pencahariannya

Selain itu, adanya praktik IUUF juga menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi nelayan Indonesia. Sementara kapal asing dapat menangkap ikan dalam jumlah besar tanpa membayar pajak atau retribusi, nelayan lokal justru harus mematuhi berbagai regulasi yang membatasi jumlah tangkapan dan jenis alat tangkap yang digunakan²⁴. Akibatnya, banyak nelayan Indonesia yang mengalami kesulitan bersaing di sektor perikanan dan mengalami kerugian ekonomi²⁵.

B. Efektivitas Penerapan Hukum pidana internasional dalam Penindakan Kapal Asing Pelaku IUUF dan Upaya Penguatan Penegakan Hukum

1. Prinsip dan Instrumen Hukum pidana internasional dalam Penanganan IUUF

Hukum pidana internasional telah menyediakan berbagai instrumen untuk menanggulangi Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF), terutama melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dalam UNCLOS, negara pantai diberikan hak untuk mengelola sumber daya laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut, termasuk kewenangan untuk menindak kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Selain itu, Pasal 73 UNCLOS menegaskan bahwa negara pantai berhak menangkap, menahan, dan menerapkan sanksi terhadap kapal asing yang melanggar hukum perikanan nasional²⁶.

Selain UNCLOS, instrumen internasional lainnya yang relevan dalam penanganan IUUF meliputi Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (FAO Compliance Agreement) 1993, United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995, serta Port State Measures Agreement (PSMA) 2009. Perjanjian-perjanjian ini menegaskan kewajiban negara untuk melakukan pengawasan terhadap kapal berbenderanya, memperketat pemeriksaan di pelabuhan, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam menindak praktik IUUF.²⁷

Meskipun berbagai instrumen hukum pidana internasional telah tersedia, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi antarnegara,

²⁴ FAO, Implementation of Catch Documentation Scheme (CDS) in Southeast Asia, Rome: FAO, 2022.

²⁵ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Penguatan Keamanan Laut dengan Teknologi Digital, Jakarta: Kemenko Marves, 2022.

²⁶ United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Montego Bay: United Nations, 1982.

²⁷ FAO, Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA), Rome: FAO, 2009.

perbedaan standar hukum, serta lemahnya penegakan di beberapa negara asal kapal pelaku IUUF.

2. Implementasi Hukum pidana internasional dalam Penindakan Kapal Asing di Indonesia

Indonesia telah berupaya mengadopsi berbagai ketentuan hukum pidana internasional dalam kebijakan domestiknya untuk menindak kapal asing pelaku IUUF. Salah satu langkah signifikan adalah ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, yang memberikan dasar hukum bagi Indonesia dalam mengelola dan melindungi wilayah perairannya²⁸. Selain itu, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga mengatur sanksi tegas terhadap kapal asing yang melakukan IUUF di perairan Indonesia, termasuk denda besar dan penyitaan kapal²⁹. Dalam praktiknya, Indonesia telah menerapkan beberapa strategi berbasis hukum pidana internasional dalam menindak IUUF, antara lain:

- a. Penenggelaman Kapal Ilegal – Kebijakan yang sempat diterapkan secara luas pada periode 2014–2019 bertujuan untuk memberikan efek jera bagi kapal asing yang berulang kali melanggar aturan.
- b. Kerja Sama Regional dan Bilateral – Indonesia aktif dalam forum internasional seperti Regional Plan of Action to Combat IUU Fishing (RPOA-IUU) dan bekerja sama dengan negara-negara seperti Australia, Filipina, dan Vietnam untuk memperkuat pengawasan perairan³⁰.
- c. Penggunaan Teknologi Pemantauan – Pemerintah menggunakan Vessel Monitoring System (VMS) dan citra satelit untuk mendeteksi kapal yang beroperasi secara ilegal.
- d. Meskipun strategi ini telah menunjukkan hasil positif, masih terdapat kendala dalam implementasi, termasuk ketidakkonsistenan kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam menegakkan hukum terhadap kapal berbendera negara yang tidak kooperatif.

²⁸ Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

²⁹ Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

³⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laporan Evaluasi Kebijakan Penenggelaman Kapal 2014–2019, Jakarta: KKP, 2020.

3. Kelemahan dalam Penegakan Hukum terhadap Kapal Asing Pelaku IUUF

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menindak IUUF, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

a. Rendahnya Tingkat Kepatuhan Negara Bendera

Banyak kapal pelaku IUUF beroperasi dengan menggunakan flag of convenience, di mana mereka terdaftar di negara yang memiliki pengawasan longgar terhadap aktivitas perikanan¹. Hal ini menyulitkan Indonesia dalam menindak pemilik kapal karena negara bendera sering kali tidak kooperatif dalam memberikan informasi atau mengeksekusi hukuman terhadap kapal yang terbukti melanggar hukum perikanan Indonesia.

b. Lemahnya Pengawasan dan Koordinasi Antar-Lembaga

Meskipun ada beberapa institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum perikanan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), serta Polairud, koordinasi antar-lembaga ini masih sering mengalami kendala¹³. Tumpang tindih kewenangan dan kurangnya integrasi data menyebabkan lambannya respons terhadap pelanggaran IUUF³¹.

c. Masalah Korupsi dan Praktik Suap

Korupsi di sektor kelautan juga menghambat efektivitas penegakan hukum. Beberapa kasus menunjukkan adanya oknum yang menerima suap untuk memberikan izin ilegal kepada kapal asing atau membiarkan kapal yang tertangkap IUUF kembali beroperasi. Hal ini memperburuk upaya pemberantasan IUUF karena kapal asing tetap dapat beroperasi tanpa hambatan yang berarti³².

4. Strategi Penguatan Penegakan Hukum IUUF di Indonesia

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana internasional dalam menindak IUUF, diperlukan beberapa strategi yang lebih komprehensif, di antaranya:

a. Peningkatan Kerja Sama Internasional

- Mendorong perjanjian bilateral dan regional yang lebih ketat dengan negara-negara asal kapal pelaku IUUF agar mereka bertanggung jawab terhadap kapal berbenderanya.

³¹ Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Strategi Penguatan Pengawasan Perairan Indonesia terhadap IUUF, Jakarta: BAKAMLA RI, 2022.

³² Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Strategi Penguatan Pengawasan Perairan Indonesia terhadap IUUF, Jakarta: BAKAMLA RI, 2022.

- Memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional seperti Interpol Fisheries Crime Unit untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku IUUF lintas negara.
- b. Penguatan Regulasi dan Penegakan Sanksi
 - Mengadopsi mekanisme catch documentation scheme (CDS) untuk memastikan hanya hasil tangkapan legal yang dapat masuk ke pasar global.
 - Meningkatkan sanksi terhadap kapal yang terlibat IUUF, termasuk penyitaan aset pemilik kapal ilegal dan larangan masuk ke pelabuhan Indonesia.
- c. Optimalisasi Teknologi Pengawasan
 - Memperluas penggunaan teknologi seperti automatic identification system (AIS), drone maritim, dan artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi aktivitas IUUF secara real-time.
 - Mengintegrasikan data pengawasan antara lembaga penegak hukum untuk mempercepat respons terhadap pelanggaran.
- d. Reformasi dalam Manajemen Perikanan dan Pemberantasan Korupsi
 - Meningkatkan transparansi dalam pemberian izin kapal untuk menghindari praktik perizinan ilegal.
 - Memperkuat pengawasan terhadap aparat yang bertugas di lapangan untuk mencegah suap dan korupsi dalam sektor perikanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penindakan terhadap kapal asing yang melakukan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) di perairan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah diatur dalam hukum pidana internasional dan hukum nasional. Beberapa faktor utama yang menyebabkan masih maraknya IUUF meliputi lemahnya pengawasan maritim, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta adanya praktik korupsi yang menghambat efektivitas implementasi regulasi. Selain itu, kendala dalam kerja sama internasional serta perbedaan interpretasi hukum antara negara-negara yang terlibat juga menjadi hambatan dalam proses penindakan kapal asing pelaku IUUF.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penindakan IUUF, Indonesia telah menerapkan berbagai strategi, seperti kebijakan penenggelaman kapal, peningkatan pengawasan dengan

teknologi modern, serta kerja sama bilateral dan multilateral dalam rangka memperkuat keamanan maritim. Namun, masih diperlukan optimalisasi implementasi hukum pidana internasional, penguatan koordinasi antar-lembaga, serta peningkatan transparansi dalam tata kelola perikanan guna memastikan bahwa tindakan penindakan terhadap kapal asing yang melakukan IUUF dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

Untuk mengatasi permasalahan IUUF secara lebih komprehensif, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas pengawasan dengan meningkatkan investasi dalam teknologi pemantauan kapal, seperti sistem AIS (Automatic Identification System) dan satelit pemantauan perairan. Selain itu, peningkatan kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga dan organisasi maritim global harus terus diupayakan guna mempercepat harmonisasi kebijakan dan meningkatkan efektivitas penindakan hukum. Langkah-langkah strategis seperti reformasi kelembagaan, pemberantasan korupsi dalam sektor perikanan, serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan maritim juga perlu dikembangkan agar dapat menciptakan sistem perlindungan perairan yang lebih baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Evaluasi Penanggulangan IUUF di Indonesia Tahun 2023, Jakarta: KKP, 2023, hlm. 12.
- Food and Agriculture Organization (FAO), The State of World Fisheries and Aquaculture 2022, Rome: FAO, 2022, hlm. 35.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Article 73.
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (4).
- Haryadi, R., *Dinamika Hukum Perikanan di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: PT Gramedia, 2021, hlm. 85.
- RPOA-IUU, Annual Report on IUU Fishing in Southeast Asia, Bangkok: RPOA Secretariat, 2023, hlm. 18.
- Yusuf, A., Kerja Sama Regional dalam Mengatasi IUUF: Studi Kasus ASEAN dan RPOA-IUU, *Jurnal Hukum pidana internasional*, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 45.
- Yusuf, A., Kerja Sama Regional dalam Mengatasi IUUF: Studi Kasus ASEAN dan RPOA-IUU, *Jurnal Hukum pidana internasional*, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 45.

- Soekanto, S., & Mamudji, S., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm. 13.
- Soekanto, S., & Mamudji, S., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2020, hlm. 13.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Evaluasi Penanggulangan IUUF di Indonesia Tahun 2023, Jakarta: KKP, 2023, hlm. 21.
- Marzuki, P.M., Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 45.
- Yusuf, A., Kerja Sama Regional dalam Mengatasi IUUF: Studi Kasus ASEAN dan RPOA-IUU, Jurnal Hukum pidana internasional, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm. 56.
- United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Montego Bay: United Nations, 1982.
- UNCLOS 1982, Article 73.
- Food and Agriculture Organization (FAO), Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, Rome: FAO, 1993.
- United Nations, United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995, New York: United Nations, 1995.
- FAO, Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA), Rome: FAO, 2009.
- Dugis, V., State Sovereignty and Fisheries Management, Cambridge: Cambridge University Press, 2020, hlm. 97.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laporan Evaluasi Kebijakan Peneggelaman Kapal 2014–2019, Jakarta: KKP, 2020.
- Indonesia-Philippines Bilateral Fisheries Agreement, Strengthening Marine Border Control, Manila: Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 2021.
- Transparency International, Corruption and Fisheries Crime, Berlin: Transparency International, 2020.
- FAO, Implementation of Catch Documentation Scheme (CDS) in Southeast Asia, Rome: FAO, 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Penguatan Keamanan Laut dengan Teknologi Digital, Jakarta: Kemenko Marves, 2022.

United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Montego Bay: United Nations, 1982.

FAO, Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (PSMA), Rome: FAO, 2009.

Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laporan Evaluasi Kebijakan Penenggelaman Kapal 2014–2019, Jakarta: KKP, 2020.

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Strategi Penguatan Pengawasan Perairan Indonesia terhadap IUUF, Jakarta: BAKAMLA RI, 2022.

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Strategi Penguatan Pengawasan Perairan Indonesia terhadap IUUF, Jakarta: BAKAMLA RI, 2022.

